

## **BAB II** **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Perceraian**

#### **1. Pengertian Perceraian**

Perceraian adalah pengakhiran secara hukum hubungan rumah tangga suami dan istri.<sup>9</sup> Setiap hak dan kewajiban sebagai suami istri hilang saat perceraian terjadi, sehingga hubungan keluarga tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum maupun sosial.<sup>10</sup>

Perceraian menurut Subekti merupakan proses hukum yang mengakhiri suatu perkawinan yang terjadi melalui putusan hakim atau atas tuntutan salah satu pihak dalam hubungan suami istri.<sup>11</sup> Dapat dipahami bahwa perceraian hanya dapat dilakukan dengan mekanisme hukum baik agama maupun negara melalui putusan pengadilan yang berwenang. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 39 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menjelaskan jika perceraian hanya dapat dilaksanakan melalui pengadilan dengan syarat pengadilan lebih dahulu mengupayakan perdamaian antara para pihak. Perceraian baru dapat diproses lebih lanjut apabila upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Sehingga pengadilan memiliki peran aktif sebagai mediator dalam sebelum memutus berakhirnya ikatan perkawinan.

---

<sup>9</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, ed. Halimatus Khalidawati Salmah, 1st ed. (Malang: UMM Press, 2020). Hlm. 75

<sup>10</sup> Anwar Sadat Pajar Ningrum, "Tinjauan Yuridis Tentang Proses Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 1255/Pdt.G/2023/PA.Lpk) Pajar," *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 1, no. 4 (2024): 211–26.

<sup>11</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan, *Pluralitas Hukum Perceraian*, ed. Indro Basuki, 1st ed. (malang: Tunggal Mandiri, 2012). Hlm. 23

Perceraian sendiri pada perspektif islam dikenal dengan istilah *talak*, yang berarti melepaskan atau meninggalkan.<sup>12</sup> Makna tersebut menggambarkan ikatan perkawinan dapat diputuskan dan diakhiri. Ajaran mengenai *talak* terdapat dalam QS. At-Talaq (65): 1–7, QS. Al-Baqarah (2): 229, dan QS. An-Nisa' (4): 21 ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa perceraian diperbolehkan, tetapi sebaiknya dilakukan sebagai pilihan terakhir ketika segala upaya untuk menjaga rumah tangga tidak lagi berhasilnamun.<sup>13</sup> Sehingga di sini *talak* bukan termasuk perbuatan yang dilarang, itu hanyalah cara terakhir untuk mengakhiri hubungan perkawinan yang tidak lagi harmonis.

Berdasarkan uraian diatas, dapat penulis simpulkan jika perceraian adalah berakhirnya ikatan perkawinan antara suami istri karena putusan pengadilan dengan upaya damai terlebih dahulu. Perceraian bukan semata-mata peristiwa sosial atau keagamaan melainkan perbuatan hukum yang ada akibat hukum bagi pihak-pihak yang terkait dalam suatu ikatan perkawinan. Pada kesempatan ini penulis akan meneliti mengenai perceraian dalam agama islam, sehingga penulis akan lebih fokus pada perceraian islam.

---

<sup>12</sup> Fizazuawi, "Perselingkuhan Melalui Telepon Selular Sebagai Alasan Perceraian Di Mahkamah Syariah Sigli," *AMEENA JOURNAL* 1 (2023): 101–10. hlm.103

<sup>13</sup> Pajar Ningrum, "Tinjauan Yuridis Tentang Proses Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 1255/Pdt.G/2023/PA.Lpk) Pajar." hlm. 213

## 2. Dasar Hukum Perceraian

Meskipun Islam membolehkan perceraian atau talak, tindakan tersebut tetap dianggap sebagai perbuatan yang kurang begitu disukai oleh Allah SWT. Perceraian pada hakikatnya bukanlah tujuan dari perkawinan, melainkan langkah terakhir yang ditempuh apabila seluruh upaya untuk mempertahankan rumah tangga tidak lagi membuahkan hasil. Secara prinsip, suami dapat menjatuhkan talak kepada istri sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang tidak kunjung selesai. Tetapi bukan berarti bahwa perempuan kehilangan haknya pada proses perceraian. Islam juga memberikan ruang bagi perempuan untuk mengajukan permohonan cerai melalui mekanisme yang dikenal dengan istilah *khulu'*, yakni ketika istri meminta cerai dengan memberikan kompensasi kepada suaminya.<sup>14</sup>

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta ketentuan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur mengenai perceraian yang ada di Indonesia. Regulasi tersebut mengatur prinsip, syarat, dan prosedur perceraian secara umum bagi seluruh warga negara. Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama Buku I Bab XVI Pasal 113 sampai dengan 148, memberikan dasar dan penjelasan lebih lanjut tentang aturan perceraian yang berlaku untuk umat Islam. Bagi umat islam dasar hukum mengenai

---

<sup>14</sup> Achmad Husaini, "ANALISIS HUKUM PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM," *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024): 9–15. hlm. 78

perceraian tidak hanya bertumpu pada peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadis salah satunya Firman Allah yang terdapat dalam Q.S. al- Baqarah: 231, yang artinya berbunyi sebagai berikut : *“Jika kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai berakhir masa iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula)...”*. (Q.S. al- Baqarah: 231). Ayat tersebut menegaskan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan perceraian.

Karena ketentuan-ketentuan tersebut perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak tetapi harus melalui proses peradilan. Pasangan beragama Islam dapat memutuskan perceraian di Pengadilan Agama, sementara pasangan non-Muslim dapat melakukannya di Pengadilan Negeri.

### **3. Macam-macam Perceraian**

Perceraian memberikan kedudukan yang setara bagi suami dan istri untuk mengajukan gugatan atau permohonan cerai ke pengadilan, sepanjang dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ketentuan menetapkan dua bentuk perceraian yang hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan, ketentuan ini memberikan kesempatan sama terhadap suami maupun istri dalam mengajukan inisiatif perceraian sesuai dengan mekanisme hukum yang sah. Adapun perceraian terbagi dalam 2 jenis antara lain sebagai berikut:

**a. Cerai talak**

Istilah cerai talak merujuk pada permohonan yang diajukan oleh suami kepada pengadilan untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istrinya dengan disertai alasan yang dapat dibenarkan secara hukum.<sup>15</sup>

Setiap kata talak yang diucapkan suami, bahkan dalam bentuk gurauan, tetap dianggap sah dan berdampak hukum sehingga penggunaannya tidak boleh dilakukan secara sembarangan.<sup>16</sup> Suami yang hendak menjatuhkan talak wajib mengajukan permohonan secara resmi dan menyampaikannya di hadapan majelis hakim. Setiap permohonan tak yang diajukan suami ke pengadilan harus disertai dengan alasan yang rasional agar dapat dinilai kebenarannya secara hukum. Pengaturan berikut menunjukkan jika Undang-Undang menempatkan perceraian sebagai proses yuridis yang terukur, bukan keputusan emosional yang dilakukan tanpa dasar.

**b. Cerai Gugat**

Cerai gugat adalah perceraian yang dimohonkan istri kepada suami karena alasan tertentu, sementara suami menolak menceraikan.

Gugatan perceraian pada prinsipnya dimohonkan oleh istri atau kuasa

---

<sup>15</sup> Mohammad Thoha Maimun, *PERCERAIAN DALAM BINGKAI RELASI SUAMI-ISTRI*, ed. Moh. Afandi (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018). Ibid hlm. 40

<sup>16</sup> Maimun. Ibid

hukum ke pengadilan yang berwenang berdasarkan domisili istri, kecuali istri meninggalkan kediaman tanpa izin suami.<sup>17</sup>

Gugatan yang diajukan wajib dilengkapi dengan bukti yang selaras dengan alasan yang diajukan. Penggugat harus melampirkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap jika alasan perceraian terkait dengan hukuman penjara suami. Jika alasan didasarkan pada cacat fisik atau penyakit yang menghalangi suami menjalankan kewajibannya, maka harus disertai bukti medis berupa surat keterangan dokter sesuai dengan perintah hakim.<sup>18</sup> Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap gugatan perceraian harus memiliki dasar hukum dan pembuktian yang kuat agar dapat diterima secara sah di pengadilan

Dalam fikih islam, perceraian atau talak dikategorikan menjadi beberapa macam, yaitu :<sup>19</sup>

1. Talak Raj'I, adalah perceraian dimana suami dan istri bisa rujuk kembali selama masa iddah belum selesai.
2. Talak Ba'in sugro, adalah perceraian dimana suami dan istri tidak bisa rujuk kembali kecuali dengan akad dan mahar baru.
3. Talak Ba'in Kubra, adalah perceraian dimana suami dan istri tidak dapat rujuk kembali kecuali setelah bercerai secara hukum setelah menikah dengan orang lain.

---

<sup>17</sup> Maimun. Ibid hlm. 41

<sup>18</sup> Maimun. Ibid

<sup>19</sup> Robiatun Adawiyah, "Evolusi Hukum Hak Mutlak Talak Suami Dan Cerai Gugat Istri," *Pengadilan Agama Purwodadi*, 2018, 4. hlm. 3

Menurut undang-undnag perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan keduanya dan tidak berhasil. Oleh karena itu, hal ini memberikan tanggung jawab kepada pengadilan untuk menyelesaikan kasus perceraian dengan bijak. Peran hakim tidak terbatas pada penetapan keputusan, tetapi juga berfungsi sebagai pihak ketiga yang berupaya mendamaikan pasangan yang sedang berseteru. Upaya tersebut ditujukan agar perceraian tidak serta-merta menjadi akhir dari proses hukum, melainkan benar-benar menjadi jalan terakhir setelah seluruh kemungkinan perdamaian ditempuh. Meskipun dalam banyak kasus perceraian dianggap sebagai solusi yang terbaik, hakim tetap berkewajiban mengupayakan penyelesaian yang dapat meredakan konflik dan menjaga keutuhan rumah tangga selama hal itu masih memungkinkan.

#### **4. Asas-asas Perceraian**

Perceraian dalam perkawinan Indonesia diatur dengan memperhatikan sejumlah asas yang bertujuan menjaga keutuhan rumah tangga, melindungi hak-hak para pihak, dan memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, perceraian diatur berdasarkan sejumlah asas fundamental yang menjadi pedoman bagi hakim maupun pihak yang berperkara. Asas pada hakikatnya merupakan sesuatu yang dijadikan dasar atau landasan, yang berfungsi sebagai tumpuan serta titik acuan untuk menjelaskan dan menafsirkan suatu hal. Dengan kata lain, asas adalah

prinsip pokok yang menjadi pijakan dalam memahami maupun mengembalikan suatu persoalan pada kerangka dasarnya.

Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum dapat dipandang sebagai inti dari setiap peraturan hukum.<sup>20</sup> Hal ini karena asas hukum berfungsi sebagai dasar yang paling mendasar bagi suatu peraturan. Keberadaan asas hukum bukan terhapus setelah melahirkan satu aturan hukum tertentu, melainkan tetap bertahan dan terus menjadi sumber bagi lahirnya peraturan-peraturan hukum lainnya.

Asa sendiri dalam perkara perceraian menjadi dasar hakim untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara perceraian. Memperhatikan hal-hal tersebut terdapat asas-asas hukum dalam perceraian, antara lain sebagai berikut :

**a) Asas mempersukar proses hukum perceraian**

Asas ini bermakna bahwa hakim saat memeriksa perkara perceraian harus bersikap hati-hati dan tidak serta-merta menjatuhkan putusan tanpa melalui proses yang cermat, sehingga terlihat adanya upaya untuk memperberat terjadinya perceraian.<sup>21</sup> Namun, apabila perceraian memang tidak dapat dihindari, maka tetap harus dilaksanakan dengan baik melalui persidangan di pengadilan.

Asas mempersukar perceraian merupakan salah satu prinsip penting, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1

---

<sup>20</sup> Syaifuddin, Turatmiyah, and Yahanan, *Pluralitas Hukum Perceraian*. Op. Cit., hlm. 39

<sup>21</sup> Abdullah Taufik, "Analisis Yuridis Tentang Peraturan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara Di Instansi Polisi Republik Indonesia," *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2023): 59–69, <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.111>. Hlm. 64

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya  
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Prinsip ini berangkat dari tujuan perkawinan yang bersifat sakral dan dimaksudkan untuk membangun hubungan keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Akibatnya, perceraian dianggap sebagai tindakan terakhir yang harus dihindari. Maka, hukum perkawinan menetapkan berbagai mekanisme dan persyaratan agar perceraian tidak dapat dilakukan secara mudah dan tergesa-gesa.<sup>22</sup>

Asas ini dimaksudkan untuk menekan angka perceraian dengan dasar pertimbangan:

- Perceraian dianggap sebagai sesuatu yang dibenci Tuhan, sementara perkawinan merupakan ikatan yang suci dan mulia.
- Mencegah sikap sewenang-wenang suami kepada istri.
- Meningkatkan martabat dan martabat istri agar sebanding dengan suami.

Hal ini sesuai ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang mengharuskan hakim terlebih dahulu mengupayakan perdamaian. Artinya, meskipun terdapat alasan sah untuk bercerai, namun perceraian tidak dapat dikabulkan apabila suami istri bersedia berdamai.

---

<sup>22</sup> Siti Chomsiyah and I Wayan Agus Vijayantera, "Persyaratan Wajib Untuk Melakukan Perceraian Sebagai Upaya Menegakkan Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian," *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 2, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2.1384>. Hlm.275

## **b) Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian**

Asas ini menekankan pentingnya peraturan perundang-undangan dan lembaga peradilan dalam proses perceraian. Undang-undang memberikan kepastian hukum melalui aturan yang jelas, sementara pengadilan berperan menyelesaikan sengketa secara adil dan objektif. Kepastian hukum menjadi kunci untuk mencegah keragu-raguan di masyarakat mengenai hak, kewajiban, maupun batasan yang berlaku dalam perceraian.

Dalam konsep kepastian hukum, terdapat dua aspek utama.<sup>23</sup> Pertama, hukum harus mampu diterapkan pada kasus nyata, sehingga pihak yang berselisih mengetahui aturan yang berlaku. Kedua, hukum berfungsi memberikan perlindungan serta pembatasan bagi pihak yang berwenang, baik hakim maupun pembuat undang-undang, agar tidak bertindak sewenang-wenang.

Bagi pasangan nonmuslim, perceraian harus diputus oleh Pengadilan Negeri. Hal ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan merupakan instrumen penting dalam menjaga integritas hukum perceraian. Selain itu, putusan hakim menjadi acuan utama dalam menegakkan keadilan dan menentukan status hukum perceraian.

---

<sup>23</sup> Taufik, "Analisis Yuridis Tentang Peraturan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara Di Instansi Polisi Republik Indonesia." Op.Cit.

**c) Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian**

Sangat penting bahwa ada keseimbangan dalam melindungi suami dan istri secara hukum, baik selama proses perceraian maupun setelahnya.<sup>24</sup> Hukum berfungsi melindungi kepentingan individu dengan memberikan hak yang jelas dan wewenang yang terukur, sehingga setiap orang dapat bertindak sesuai aturan yang berlaku. Hukum Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan hak, kewajiban, dan kedudukan yang setara antara suami dan istri.

Jika hubungan suami istri tidak lagi harmonis, hukum memberikan hak untuk mengajukan cerai, baik suami maupun istri. Hal tersebut bertujuan memberikan perlindungan hukum yang adil, sehingga masing-masing pihak terhindar dari perlakuan yang merugikan atau merendahkan martabat.

**5. Alasan-alasan Perceraian**

Perceraian pada prinsipnya bukanlah suatu tindakan yang dapat dilakukan secara bebas, melainkan bisa ditempuh jika ada alasan yang sah serta bisa membuktikan di depan persidangan. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pada Pasal 39 ayat (2) mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan untuk

---

<sup>24</sup> Taufik. Ibid

alasan yang sah, yaitu jika hubungan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi.

Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan alasan-alasan mengapa perceraian dapat terjadi sebagai berikut :<sup>25</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.kewajibannya sebagai suami/isteri;

Alasan-alasan perceraian tersebut juga sama dengan alasan-alasan terjadinya perceraian yang ada di KHI tepatnya pada pasal 116 KHI. Tetapi

---

<sup>25</sup> “PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN,” Republik Indonesia § (n.d.).

dalam pasal 116 KHI terdapat 2 penambahan alasan perceraian yaitu pertama, suami melanggar taklik talak dan kedua, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.<sup>26</sup>

Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara menempatkan perceraian sebagai solusi terakhir setelah berbagai cara damai dicoba. Hal ini sekaligus melindungi institusi perkawinan sebagai hal sakral. Dengan syarat alasan yang cukup, undang-undang berupaya mencegah perceraian yang dilakukan secara tergesa-gesa tanpa pertimbangan mendalam. Di sisi lain, pengaturan ini memberikan dasar kepada pihak yang mengalami ketidakadilan dalam perkawinan untuk mengakhiri ikatan tersebut melalui mekanisme peradilan.

## 6. Akibat Hukum dari Perceraian

Perceraian membawa akibat hukum terhadap berbagai aspek kehidupan suami istri, antara lain:<sup>27</sup>

- Putusnya hubungan perkawinan
- Suami memberikan nafkah terutang, *mut'ah*, dan nafkah *iddah* kepada istri.
- Menentukan hak asuh anak dan biaya pemeliharaannya.

---

<sup>26</sup> "KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA" (n.d.).

<sup>27</sup> Cahyani, *Hukum Perkawinan*.Cahyani.hlm. 79

- Pembagian gono-gini atau harta bersama sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan pribadi perceraian juga berdampak pada hak-hak ekonomi dan sosial para pihak, khususnya bagi istri yang berhak atas nafkah terutang sebagai bagian dari keadilan pasca perceraian.

## **B. Tinjauan Umum Nafkah**

### **1. Pengertian Nafkah**

Nafkah adalah tanggung jawab utama suami dalam memenuhi segala kebutuhan hidup yang diperlukan oleh istri dan anak-anak. Secara etimologis, kata nafkah diambil dari bahasa Arab yang mengandung makna "memberi" atau "menyediakan kebutuhan".<sup>28</sup> Kewajiban nafkah ini meliputi penyediaan kebutuhan primer seperti sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (tempat tinggal), biaya pendidikan, dan berbagai kebutuhan esensial lainnya.

Secara normatif, kewajiban nafkah dalam Islam berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist yang secara jelas menetapkan peran suami sebagai penanggung jawab kebutuhan keluarga. Surah al-Baqarah ayat 233 menegaskan kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah dan

---

<sup>28</sup> Nurlinda Yani, "Hak Dan Nafkah Istri Dalam Hukum Islam: Analisis Konsep Kesetaraan Gender," *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 95–106, <https://doi.org/10.52029/pjhki.v2i2.233>. Hlm 97

pakaian kepada ibu (istri) dengan cara yang pantas.<sup>29</sup> Hal ini diperkuat dalam Surah an-Nisa ayat 34 yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin karena tanggung jawab mereka dalam memberikan nafkah dari harta yang dimiliki.<sup>30</sup>

Namun dalam hal ini penentuan kadar nafkah bergantung pada kemampuan suami dan standar hidup dimasyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat imam syafi'i yaitu menurut Imam Syafi'i, kadar nafkah tidak ditentukan nominalnya secara pasti, tetapi mengikuti kondisi sosial dan ekonomi yang dihadapi.<sup>31</sup> Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan kewajiban nafkah dengan perkembangan zaman dan kondisi keluarga.

Berdasarkan deskripsi di atas, jelas bahwa tanggung jawab utama seorang suami dalam Islam adalah menafkahi keluarganya, termasuk menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya bagi istri dan anak-anaknya. Tanggung jawab ini memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menegaskan peran suami sebagai kepala keluarga. Namun, besarnya nafkah tidak ditentukan secara pasti, melainkan menyesuaikan kemampuan suami juga melihat kebutuhan keluarga dan kondisi hidup di masyarakat.

---

<sup>29</sup> Yani. Ibid, hlm. 98

<sup>30</sup> Toha Ma'arif, "Relevansi Konsep Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam Terhadap Dinamika Kehidupan Modern," *Al-Fuadiy: Hukum Keluarga Islam* 7 (2025).

<sup>31</sup> Darmawan, "Nafkah Sebagai Konsekuensi Logis Pernikahan," *Al-Hukama'* 10, no. 2 (2021): 218–42, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.2.218-242>. Hlm. 224

## 2. Dasar Hukum Nafkah

Dasar hukum mengenai nafkah telah diatur, yaitu tertuang dalam pasal 34 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa *“Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”*<sup>32</sup> Adapun nafkah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pada pasal 80 ayat 2 KHI yang menjelaskan bahwa *“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”*<sup>33</sup>. Dari dasar hukum ini menegaskan jika nafkah terhadap keluarga merupakan kewajiban dari suami.

Kewajiban terhadap nafkah juga terdapat dalam Al-Qur'an diantaranya adalah Pertama dalam surah *At-Talāq* ayat 7 yang artinya *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya.”*

Serta yang kedua terdapat dalam Surat Al-Baqarah : 233 yang menyatakan bahwa *“Kewajiban ayah (suami) untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara ma'ruf atau baik dan patut.*

---

<sup>32</sup> UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

<sup>33</sup> KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA.

*Seseorang (suami) tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.*

### **3. Tujuan dan Prinsip Nafkah**

Perkawinan adalah ibadah yang memiliki durasi paling panjang pada kehidupan manusia. Kewajiban suami terhadap istrinya mencakup pemenuhan hak-hak istri, termasuk kebutuhan pribadi dan kebutuhan rumah tangga seperti sandang, pangan, serta keperluan lainnya. Kewajiban tersebut merupakan bentuk tanggung jawab yang melekat pada suami selama berlangsungnya ikatan pernikahan.

Tujuan utama pemberian nafkah ialah memastikan terpenuhinya kebutuhan hidup istri sehari-hari sesuai dengan kondisi ekonomi suami. Baik Al-Qur'an maupun Hadis tidak memberikan rincian atau penetapan yang spesifik mengenai seberapa besar jumlah nafkah yang harus diberikan. Prinsip dasar yang berlaku ialah pemberian nafkah harus proporsional dan disesuaikan dengan kemampuan suami tanpa adanya unsur pemaksaan dari pihak istri.

Nafkah yang layak diberikan merupakan nafkah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar istri dan rumah tangga dari hasil penghasilan suami. Prinsip kecukupan menjadi tolok ukur dalam menentukan kadar nafkah, dengan mempertimbangkan situasi ekonomi, kondisi sosial, serta kemampuan aktual pihak suami.

Prinsip pemberian nafkah didasarkan pada tiga nilai utama, yaitu keadilan, kepatutan, dan kemampuan. Nilai keadilan mengharuskan suami

memenuhi kewajiban sesuai kemampuan tanpa menzalimi dirinya sendiri maupun istrinya. Nilai kepatutan menekankan pentingnya menyesuaikan besaran nafkah dengan kondisi sosial dan kebiasaan setempat. Nilai kemampuan menunjukkan bahwa setiap suami memiliki tanggung jawab yang proporsional terhadap pendapatannya.

Selain itu terdapat pandangan empat mazhab terkait dengan pemberian nafkah kepada istri yang kesemuanya pada intinya menyampaikan bahwa kewajiban suami sesuai dengan kemampuan dan kondisi ekonominya, namun ukuran nafkah dipahami secara berbeda. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali menilai besarnya bergantung pada keadaan finansial suami dan istri yaitu suami kaya memberi sesuai kelimpahannya, sedangkan suami miskin memberi sebatas kemampuannya.<sup>34</sup> Imam Malik menambahkan bahwa kadar nafkah juga dipengaruhi oleh waktu, tempat, dan situasi sosial. Sementara itu, mazhab Syafi'i memberikan ukuran yang lebih terperinci mengenai besaran nafkah ukuran tersebut dikelompokkan berdasarkan kemampuan ekonomi suami dua mud ditetapkan bagi golongan mampu (kaya), satu setengah mud bagi golongan menengah, dan satu mud bagi golongan tidak mampu (miskin).<sup>35</sup> Perbedaan muncul dikarenakan nafkah dikaitkan dengan kebutuhan hidup yang bervariasi, baik dari sisi makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Dengan demikian, keempat mazhab menegaskan bahwa nafkah bersifat

---

<sup>34</sup> Hasanah Hajar, "Nafkah Madhiyah Perspektif Imam Empat Mazhab," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023): 3779, <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2695>. Hlm. 3783

<sup>35</sup> Hajar. Ibid

relatif dan disesuaikan dengan kemampuan suami demi terciptanya keadilan dalam rumah tangga.

Baik dalam keadaan kaya maupun miskin, istri memiliki hak untuk memperoleh tempat tinggal dan perlengkapan rumah tangga yang layak sesuai dengan kemampuan dan kondisi ekonomi suaminya. Suami yang berada dalam kondisi ekonomi terbatas wajib memberikan nafkah secukupnya guna memenuhi kebutuhan pokok istri, seperti makanan, laupauk, dan pakaian yang pantas digunakan sehari-hari. Suami dengan kondisi ekonomi menengah atau berkecukupan memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah dalam kadar yang lebih tinggi dibandingkan suami yang miskin, selama tetap berada dalam batas kewajaran dan kepatutan. Pemberian nafkah dan pakaian harus dilakukan secara adil serta proporsional, dengan tujuan menjaga kesejahteraan istri dan mencegah timbulnya kesulitan dalam kehidupan rumah tangga. Pemenuhan kebutuhan istri secara sederhana merupakan bentuk pengamalan nilai ma'ruf dalam Islam, yaitu sikap yang berlandaskan kepatutan, kebaikan, dan keseimbangan antara kemampuan suami dan kebutuhan istri sebagai wujud tanggung jawab moral dan spiritual dalam kehidupan keluarga.

#### **4. Sebab-sebab adanya Kewajiban Nafkah**

Kewajiban pemberian nafkah di Islam berlandaskan pada prinsip yang kokoh dan bersumber beberapa sebab yang menimbulkan tanggung jawab bagi seseorang untuk memberikan nafkah kepada pihak lain. Kewajiban tersebut tidak semata-mata berlaku pada suami istri, tetapi juga

mencakup hubungan kekerabatan serta hubungan kepemilikan. Terdapat tiga dasar utama yang menimbulkan kewajiban nafkah, yaitu adanya hubungan perkawinan, hubungan kekerabatan, serta hubungan yang berkaitan dengan hak kepemilikan.<sup>36</sup>

Perkawinan merupakan sebab utama timbulnya kewajiban nafkah. Ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah secara sah, mereka memiliki kewajiban ini, selama tidak terdapat kondisi nusyuz atau pembangkangan dari pihak istri. Suami harus memenuhi kebutuhan istri selama pernikahan. Kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun terjadi talak raj'i, karena status pernikahan masih masa iddah dan suami berhak rujuk. Kecuali jika istri hamil, suami tetap harus memberikan nafkah sampai anak yang dilahirkan mantan istrinya, maka tanggung jawab nafkah gugur dalam kondisi talak bain. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah memiliki dimensi hukum, moral, dan sosial yang bertujuan menjaga kesejahteraan pihak istri dan anak yang dikandung.

Hubungan kekerabatan menjadi sebab kedua timbulnya kewajiban nafkah. Mengenai siapa saja yang menerima nafkah berdasarkan hubungan darah para ulama berbeda pendapat. Terdapat pandangan-pandangan dalam berbagai mazhab terkait dengan sebab kewajiban nafkah antara lain sebagai berikut :<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> "Fikih Nafkah Keluarga - Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta," accessed November 2, 2025, <https://fis.uui.ac.id/blog/2023/01/06/fikih-nafkah-keluarga/>.

<sup>37</sup> "Fikih Nafkah Keluarga - Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta." Ibid

- a. Menurut pandangan mazhab Maliki, orang yang harus dinafkahi terbatas pada ayah, ibu, dan anak;
- b. Cakupan tersebut diperluas oleh Mazhab Syafi'i, mencakup orang tua hingga anak-anak;
- c. Mazhab Hanafi memandang cakupan yang dipeluas lagi dengan memasukkan kerabat yang memiliki ikatan mahram;
- d. sedangkan mazhab Hambali mendasarkan kewajiban nafkah kepada kerabat yang berhak menerima warisan

Urutan prioritas dalam pemberian nafkah kepada keluarga didahulukan kepada ibu, kemudian anak, ayah, cucu, kakek, dan seterusnya. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa prinsip nafkah dalam hubungan kekerabatan berlandaskan pada nilai tanggung jawab sosial dan solidaritas keluarga yang diakui dalam ajaran Islam.

Hubungan hak kepemilikan menjadi sebab ketiga dari adanya kewajiban nafkah. Pemilik memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup dan kesejahteraan pihak yang berada di bawah kepemilikannya, baik berupa manusia maupun hewan. Kewajiban ini timbul dari prinsip kemaslahatan dan tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap makhluk yang berada dalam kekuasaan seseorang memperoleh hak hidup yang layak. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut mencerminkan ajaran Islam menitikberatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menegakkan nilai keadilan dalam hubungan kepemilikan.

Pada penulisan ini penulis sesuai dengan perkara yang sedang penulis teliti, penulis akan lebih fokus membahas mengenai nafkah sebab adanya pernikahan khususnya nafkah suami ke istri dan keluarga.

## 5. Syarat-syarat Nafkah

Menurut mayoritas ulama, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban memberikan nafkah kepada istri menjadi sah. Sebagai berikut:<sup>38</sup>

a. Istri menyerahkan dirinya kepada suami secara penuh

Maksudnya, istri menunjukkan kesediaan dan kerelaannya untuk melayani suami, baik dalam hubungan seksual maupun kebutuhan rumah tangga lainnya. Apabila istri masih tinggal bersama keluarganya dengan persetujuan suami, kewajiban nafkah dari suami tetap berlaku.

b. Istri telah baligh dan cakap untuk menikah

Kewajiban nafkah hanya berlaku apabila istri sudah cukup umur dan memiliki kemampuan hukum untuk melangsungkan pernikahan.

c. Akad nikah sah menurut syariat

Nafkah hanya diwajibkan jika perkawinan dilangsungkan dengan akad yang sah

d. Perkawinan tidak bersifat fasid (batal)

---

<sup>38</sup> Hajar, "Nafkah Madhiyah Perspektif Imam Empat Mazhab." Op. Cit. hlm.3782

Dalam pernikahan yang fasid, suami tidak memiliki kewajiban menafkahi istri, karena pernikahan tersebut tidak diakui secara syar'i dan harus dibatalkan.

- e. Tidak ada sebab syar'i yang menggugurkan hak suami

Jika istri terus tinggal di rumah suaminya tanpa alasan yang diperbolehkan oleh syariat atau bukan karena keadaan di luar kendali suami, maka nafkah tetap menjadi kewajiban suami. Namun, apabila istri nusyuz (membangkang) tanpa alasan yang dibenarkan, maka hak nafkahnya gugur. Sebaliknya, selama alasan tersebut tidak berasal dari kesalahan istri, maka kewajiban suami untuk memberi nafkah tetap berlaku.

## **6. Jenis-jenis Nafkah**

Secara umum nafkah dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan waktu dan peristiwa hukumnya, yaitu:

- a. Nafkah selama perkawinan yakni kewajiban suami memberikan keperluan sehari-hari kepada keluarga selama masih terikat pada hubungan perkawinan yang sah.
- b. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 149, huruf (b), Kompilasi Hukum Islam, nafkah iddah adalah kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri setelah perceraian, yang berlangsung selama masa iddah belum selesai.

- c. Menurut Pasal 149 KHI, huruf (a), nafkah mut'ah adalah hadiah yang diberikan oleh suami kepada istri yang telah bercerai sebagai tanda penghormatan atau hiburan.
- d. Nafkah anak yaitu nafkah berupa biaya pendidikan, dan kebutuhan hidup anak setelah perceraian yang menjadi tanggung jawab ayah sesuai Pasal 156 huruf (d) KHI.
- e. Nafkah tertutang yakni nafkah yang belum dipenuhi oleh suami selama masa perkawinan, baik karena kelalaian maupun penelantaran, yang dapat dituntut oleh istri meskipun setelah terjadinya perceraian.

#### **7. Akibat Hukum Apabila Suami Tidak Memberikan Nafkah**

Apabila suami tidak melaksanakan kewajiban nafkah tanpa dasar yang dibenarkan, istri memiliki hak untuk menuntut pemenuhannya melalui mekanisme hukum. Ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suami atau istri yang mengabaikan kewajibannya dapat digugat ke pengadilan guna ditetapkan kewajiban tersebut. Pengadilan Agama berwenang memerintahkan suami untuk membayar nafkah yang tertunggak kepada istri dan anak-anaknya, baik sebelum maupun setelah putusan perceraian dijatuhkan.

Ketentuan tersebut selaras dengan Pasal 149 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa dalam hal perceraian, suami tetap berkewajiban memenuhi seluruh kewajiban yang belum dilaksanakan selama masa perkawinan, termasuk nafkah yang belum dibayarkan. Oleh karena itu, nafkah tertutang merupakan perwujudan tanggung jawab hukum

suami yang bersifat berkelanjutan dan tidak gugur meskipun perkawinan telah berakhir.

### C. Nafkah Terutang Dalam Perkara Perceraian

Nafkah terutang, juga dikenal sebagai madhiyah, adalah kewajiban suami kepada keluarganya selama perkawinan, tetapi tidak dipenuhi pada waktu yang tepat. Apabila hingga terjadinya perceraian kewajiban tersebut masih belum dilaksanakan, maka ia menjadi hutang yang tetap wajib dibayarkan. Dengan kata lain, meskipun ikatan perkawinan sudah putus, kewajiban suami dalam melunasi nafkah yang belum dibayarkan tetap melekat sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keluarganya.

Para ulama fiqh memiliki perbedaan pandangan mengenai nafkah madhiyah (nafkah yang tertunggak). Menurut mazhab Hanafiyah istri memiliki hak untuk menuntut haknya jika suaminya lalai, mereka dapat mendesak suami mereka secara langsung atau mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu satu bulan sejak kelalaian itu terjadi.<sup>39</sup> Jika dalam kurun waktu tersebut istri tidak melakukan penuntutan, maka haknya atas nafkah dianggap gugur. Dengan demikian, istri diberi kesempatan selama satu bulan untuk mempertahankan haknya.

Sedangkan, menurut Mochtar Kusumaatmadja Jika suami tidak membayar istrinya istri dapat meminjam uang atau barang dari orang lain untuk

---

<sup>39</sup> Muhammad Zhilal Haq, Muchlis Bahar, and Zainal Azwar, "Hak Nafkah Madhiyah Istri Dalam Konsep Hukum Islam Dan Implikasinya Pada Putusan Pengadilan Agama," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 19–37, <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1133>.

memenuhi kebutuhan hidupnya, ataupun menggunakan harta miliknya sendiri.<sup>40</sup> Dalam kondisi demikian, suami berkewajiban mengganti pengeluaran tersebut kepada istrinya, sebagaimana ia berkewajiban melunasi utang-utangnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat penulis simpulkan jika nafkah terutang adalah bentuk tanggung jawab suami yang tidak dapat dihapuskan begitu saja, karena pada hakikatnya nafkah adalah hak istri yang lahir dari ikatan perkawinan. Dalam praktik di Pengadilan Agama, istilah nafkah mādīyah merujuk pada nafkah yang ditinggalkan atau tidak dipenuhi oleh suami selama berlangsungnya perkawinan, sehingga dianggap sebagai nafkah terutang. Kewajiban ini berlaku secara mutlak hingga dilunasi oleh suami, kecuali apabila istri dengan sukarela melepaskan haknya, maka hutang nafkah tersebut dianggap telah gugur. Namun demikian mengenai tuntutan nafkah terutang belum di atur secara rinci pada undang-undang.

#### **D. Gugatan Cerai**

Gugatan cerai adalah gugatan yang diajukan istri terhadap suaminya untuk mengakhiri ikatan perkawinan melalui keputusan pengadilan.<sup>41</sup> Gugatan ini diajukan ketika hubungan sudah tidak lagi sesuai dengan cita-cita dari perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni mewujudkan keluarga yang harmonis dan

---

<sup>40</sup> Abdul Rachmad Budiono Rachmi Sulistyarini, Sisca Hadi Velawati, “NAFKAH MADLIYAH DALAM PERKARA PERCERAIAN,” 2021, 167–86.

<sup>41</sup> Muhammad Ridha, Deliana Deliana, and Pendi Hasibuan, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Pada Usia Dini Pernikahan Di Pengadilan Agama Maninjau,” *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2023): 38, <https://doi.org/10.30983/usraty.v1i1.6598>.

berkelanjutan yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada gugatan cerai, istri berposisi sebagai penggugat, sedangkan suami berkedudukan sebagai tergugat. Pada perkara perceraian bagi pasangan yang beragama non-muslim gugatan diajukan di pengadilan negeri, namun jika pasangan beragama islam maka gugatan diajukan di pengadilan agama sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Setelah jalur kekeluargaan tidak berhasil menyelesaikan masalah perkawinan, gugatan perceraian adalah langkah terakhir. Perkara perceraian dapat diajukan pada tingkat pertama di Pengadilan Agama, dan gugatan harus ditandatangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya, dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang berwenang di wilayah tempat tinggal penggugat. Gugatan cerai diatur secara rinci dalam Pasal 132 sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menjelaskan jika istri diberikan hak untuk menggugat apabila suami melalaikan kewajibannya, melakukan kekerasan, meninggalkan istri tanpa alasan, atau melanggar talik talak.

#### **E. Hukum Acara Peradilan Agama**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menjadi tonggak penting karena secara resmi menempatkan Peradilan Agama sebagai bagian dari sistem peradilan nasional. Pengakuan ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga memberikan landasan

hukum bagi umat Islam untuk menyelesaikan perkara-perkara hukum keluarga berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Kewenangan tersebut dibatasi oleh asas personalitas keislaman, yang menegaskan bahwa Peradilan Agama hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang melibatkan pihak-pihak beragama Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pada perkara cerai islam di Pengadilan Agama, tahapan pemeriksaan perkara pada pengadilan pertama sesuai dengan hukum acara perdata dengan tahapan sebagai berikut:<sup>42</sup>

Pada persidangan pertama, hakim memanggil pihak-pihak yang berperkara, yakni penggugat dan tergugat serta berkewajiban mengupayakan perdamaian di antara keduanya. Apabila upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil, proses penyelesaian perkara dilanjutkan melalui mekanisme mediasi sebagaimana diatur dalam *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*. Jika mediasi berhasil, kesepakatan para pihak dituangkan dalam akta perdamaian. Sebaliknya, apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara.

Tahapan berikutnya dimulai dengan pembacaan gugatan, yang kemudian ditanggapi Tergugat atau Termohon melalui jawaban. Setelah itu, kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk saling menanggapi melalui replik dan duplik. Setelah tahap tersebut selesai, persidangan masuk ke tahap

---

<sup>42</sup> Darania Anisa, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ed. Nia Duniawati, pertama (Penerbit Adab, 2024). Hlm. 90

pembuktian, di mana masing-masing pihak dapat mengajukan bukti surat, keterangan saksi, serta bukti lain yang sesuai dengan peraturan. Para pihak diberi kesempatan menyampaikan kesimpulan jika proses pembuktian dianggap cukup.

Tahap terakhir dalam proses pemeriksaan perkara adalah pembacaan putusan yang dibacakan majelis hakim dalam sidang putusan. Setelah putusan dibacakan maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum dengan diberi waktu 14 hari setelah putusan dibacakan. Khusus dalam perkara perceraian setelah putusan *inkracht* Pengadilan Agama menerbitkan akta cerai sebagai bukti berakhirnya hubungan perkawinan secara sah menurut hukum. Pada perkara cerai talak, apabila permohonan dikabulkan, perceraian baru dianggap sah setelah suami mengucapkan ikrar talak di hadapan persidangan sebelum akta cerai dikeluarkan.

